



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**TAHUN
2021**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Laporan Kinerja, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Made Arya Sukerta
Pembina Utama Muda
NIP. 19641217 198503 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	5
1.4.Gambaran Umum Pelayanan SKPD	5
1.5.Sistematika Penulisan	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1.Rencana Strategi dan Rencana Kinerja	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.2. Realisasi Anggaran	42
BAB IV. PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Kendala yang dihadapi atas Capaian Kinerja	48
4.3. Saran / Rekomendasi	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya solusi dari Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya dapat dilakukan melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sehingga kemampuan daya dukung alam dan lingkungan tetap seimbang. Pengendalian kelahiran dan kematian dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi secara optimal untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk itu program Bangga Kencana tetap diperhitungkan demi terwujudnya peningkatan keluarga bahagia, sejahtera serta manusia/Krama Bali yang unggul dilandasi sikap dan perilaku sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.

Selain permasalahan kependudukan seperti yang sudah diuraikan di atas, permasalahan pengarusutamaan gender tidak kalah penting untuk dikedepankan, dimana yang selama



ini masalah gender sering dipandang sebelah mata. Hal ini penting diperhatikan mengingat pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng, maka dituntut komitmen bersama yang mesti digaungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Melihat isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, membentuk organisasi perangkat daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang intens



menangani permasalahan kependudukan serta untuk mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng selalu berpedoman terhadap Peraturan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);



8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Perda Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak;
14. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017;



18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Buleleng;
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ini adalah untuk dapat melihat capaian kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas yang diterapkan Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, dimana Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) Bulan setelah tahun Anggaran berakhir.

1.4. Gambaran Umum Pelayanan SKPD

Gerakan untuk mendukung terwujudnya Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, diantaranya melalui upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan mengembirakan tidak saja dari kalangan-Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.



Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara konstektual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilineal yang menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekda.

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman;
2. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
5. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
6. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
7. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
8. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan;
11. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIAT

A. Sekretariat mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bagian Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;



3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja ;
 5. Menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 6. Melaksanakan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
 7. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas;
 8. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 9. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan, Surat menyurat dan Kearsipan, Keuangan, Kehumasan, Keprotokolan;
 - 10 Mengevaluasi hasil kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan;
 - 11 Memberi laporan Kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung-jawaban kepada atasan;
 - 12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- B. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, adapun sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

(2) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

- A. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.



Dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan system informasi keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang system informasi keluarga;
3. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten/Kota dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
8. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari 3 seksi antara lain:

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan KB;
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.



**(3) BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

A. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan criteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
5. Pelaksanaan pelayanan KB;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
8. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
9. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Jaminan ber – KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB;
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



(2) BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN KELUARGA

A. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang;
2. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
3. Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi;
4. Menilai prestasi kerja bawahan;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
6. Menyiapkan Forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
7. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
8. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
9. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dan kualitas keluarga;
10. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dan kualitas keluarga;
11. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;





12. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 13. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 14. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 15. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 16. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 17. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 18. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 19. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 20. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 21. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
 22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
 23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- B. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga terdiri atas 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
3. Seksi Kualitas Keluarga.

(3) BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan Program kerja Bidang;
2. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
3. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi;
4. Menilai prestasi kerja bawahan;
5. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
6. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan menyiapkan fasilitasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
8. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan memantau menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
9. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan dan menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,



- analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
10. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 11. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi, distribusi dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 12. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah;
 13. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 14. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 15. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari pihak pidana perdagangan orang;
 16. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 17. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 18. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang



- ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
19. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 20. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 21. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 22. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 23. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 24. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan anak;
 25. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 26. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan anak;
 27. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 28. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan;
 29. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
 30. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;



31. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 32. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 33. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 34. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 35. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 36. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- B. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas 3 Seksi yaitu:
1. Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
 2. Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ini dituangkan dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:



- BAB I.** Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- BAB II.** Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan kinerja tahun yang bersangkutan;
- BAB III.** Pada BAB ini memaparkan tentang Akuntabilitas Kinerja dari organisasi, yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran;
- BAB IV.** Pada BAB ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi dan Rencana Kinerja

Adapun dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja SKPD dijabarkan dalam Visi, Misi serta Tujuan dari SKPD, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Visi dan Misi SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung **Misi ke-3** dan **Misi ke-4** dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahirandan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian Misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian Misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

B. Tujuan SKPD

Dalam pencapaian Tujuan SKPD, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjawab dua urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Terkendainya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran;
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;





3. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan.

C. Sasaran SKPD

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurunnya pertumbuhan penduduk;
2. Meningkatnya kemandirian Pasangan Usia Subur (PUS);
3. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja;
4. Meningkatnya kualitas keluarga berencana;
5. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan kontrasepsi;
7. Meningkatnya kualitas data dan informasi keluarga;
8. Menurunnya kasus perdagangan Perempuan dan Anak;
9. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
10. Meningkatnya peran Perempuan di Pedesaan;
11. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan Perempuan.

D. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Dari 10 Program, 21 Kegiatan dan 36 Sub-Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, terdapat 9 Program, 15 Kegiatan dan 19 Sub-Kegiatan Teknis yang melingkupi 2 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar. Selain itu juga didukung 1 Program, 6 Kegiatan dan 17 Sub-Kegiatan yang ada di Sekretariat. Adapun Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- 1) *Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*, dijalankan melalui pelaksanaan 2 kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - ✓ Sub-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- 2) *Program Perlindungan Perempuan*, dijalankan melalui pelaksanaan 2 kegiatan dan 2 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota.
- 3) *Program Peningkatan Kualitas Keluarga*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 4) *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota.
- 5) *Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) *Program Perlindungan Khusus Anak*, dijalankan melalui pelaksanaan 2 Kegiatan dan 2 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan



Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota.

7) *Program Pengendalian Penduduk*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan.

8) *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*, dijalankan melalui pelaksanaan 4 Kegiatan dan 7 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.

b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;



- ✓ Sub-Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan;
 - ✓ Sub-Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB;
 - ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB.
- 9) *Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- e. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis, ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 (delapan) indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.	3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas.	1. Terkendalinya Angka Kelahiran	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);	1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan;	1. Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/kelurahan
			2. Angka Kelahiran Total (TFR).	2. Meningkatnya kerjasama stakeholders dalam pembinaan ketahanan keluarga;	2. Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
				3. Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	3. Angka kelahiran remaja (perempuanusia 15-19) per-1000 perempuan usia 15-19 tahun(ASFR 15-19)
				4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK Keluarga (KKBPK);	4. Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	1. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK	1. Persentase PUS Peserta KB
			2. Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	2. Meningkatnya kapasitas pelayanan kontrasepsi	2. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
				3. Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan (poktan)	3. Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Aktif.
				1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan
				1. Meningkatnya Pemenuhan HakHakAnak	2. PersentaseAnak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan
					1. Persentase desa layak anak yang menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A
					2. PersentaseData Gender pada instansi Pemerintah



	4	Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	1.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	1.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;	1.	Meningkatnya Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	1.	Persentase jejaring pengarusutamaan gender yang aktif
					2.	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta.	2.	Meningkatnya kapasitas kelompok perempuan di bidang usaha ekonomi produktif	2.	Persentase usaha ekonom masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan
							1.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	1.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2021 menjadi tumpuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan kinerja *Output* ataupun *Outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dan melaporkannya dalam LKJIP. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut.





Tabel 2.2
Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);	0,56	<p>Program Pengendalian Penduduk;</p> <p>a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota; - <i>Sub-Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan.</i></p> <p>Program Keluarga Berencana (KB);</p> <p>a. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); - <i>Sub-Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.</i></p> <p>b. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; - <i>Sub-Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan.</i></p> <p>c. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB; - <i>Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB;</i> - <i>Sub-Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB.</i></p>	<p>127.579.575</p> <p>127.579.575</p> <p>4.477.923.896</p> <p>3.259.056.480</p> <p>3.259.056.480</p> <p>633.175.728</p> <p>633.175.728</p> <p>585.691.688</p> <p>534.924.492</p> <p>50.767.196</p>
	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,12	<p>Program Keluarga Berencana (KB);</p> <p>a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; - <i>Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.</i></p>	<p>64.389.820</p> <p>64.389.820</p> <p>1.519.623.378</p>



			b. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KBdi Daerah kabupaten/Kota; - Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB; - Sub-Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.	1.455.233.558 149.418.920 1.305.814.638
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; - Sub-Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.426.475.495 1.426.475.495 1.426.475.495
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);	0,06	Program Perlindungan Perempuan; a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota; - Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota; - Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	228.889.105 126.938.105 126.938.105 101.951.000 101.951.000
	Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100,00	Program Perlindungan Khusus Anak; a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota;	315.093.896 70.360.896



			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.	70.360.896
			b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	244.733.000
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	244.733.000
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);	27.519.949
			a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;	27.519.949
			- Sub-Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.519.949
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;	27.867.246
			a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	27.867.246
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	27.867.246
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;	90,00	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	172.005.161
			a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.549.770
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;	38.549.770
			- Sub-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.	14.000.000
			b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./Kota;	119.455.391



			- Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	119.455.391
	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta.	5,50	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.497.246
			a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	24.497.246
			- Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.	24.497.246



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat. Program ini memiliki tujuan untuk merencanakan kehidupan baik dari dalam kandungan, Balita, remaja, memasuki pernikahan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Gerakan Pembangunan Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan mengembirakan tidak saja dari kalangan Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara kontekstual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilineal yang menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk gambaran pencapaian pelayanan yang sudah dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2021 bisa dilihat dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Hasil pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut.

*Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja DP2KBP3A Tahun 2021*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya Angka Kelahiran	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) - Angka Kelahiran Total (TFR)	0,56 2,12	0,52 2,36	92,86% 111,32%
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	- Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) - <i>Persentase</i> Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	0,060 100,00%	0,052 100,00%	86,96% 100,00%
3.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	- <i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan - <i>Persentase</i> Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta	90,00% 5,50%	85,00% 6,73%	94,44% 122,36%

Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kelahiran

Capaian untuk sasaran Menurunnya Angka Kelahiran, dapat diukur melalui indikator berikut:

- 1) *Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)*;
 - a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;



Salah satu permasalahan kependudukan di Bali saat ini adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tinggi. Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, hasil Sensus Penduduk tahun 2010-2020 yang baru selesai dilaksanakan dimasa pandemi *Covid-19*, LPP di Bali sebesar 1,01. Namun, data realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk diambil dari data sekunder Buleleng dalam Angka Tahun 2020 sebesar 0,52.

Menurut Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE.,ME, tingginya LPP di Bali bukan bukan semata-mata karena tingginya angka kelahiran, tetapi juga disebabkan tingginya angka migrasi. Hal ini mestinya disikapi oleh Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan penyerasian mobilitas kependudukan, sehingga bisa bersama-sama merumuskan dan menahan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang memiliki tujuan untuk merencanakan kehidupan mulai dari dalam kandungan, Balita, remaja, memasuki pernikahan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Program ini salah satu solusi yang bisa ditempuh secara bersama, mengingat pembangunan keluarga sangat penting untuk penguatan karakter dari keluarga yang ada di Bali.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mensinergikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat dengan APBD dengan memaksimalkan sumber daya Petugas lapangan KB sampai ke tingkat desa/Kelurahan.



- c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan;
Program/Kegiatan inovasi yang diluncurkan Pemerintah Pusat seperti misalnya Kampung Berkualitas (KB) sangat membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menggerakkan lintas sektor terkait untuk bisa melakukan sinkronisasi Program/Kegiatan dengan sasaran Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan menjadi Kampung Berkualitas (KB).

2) *Angka Kelahiran Total (TFR);*

- a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) pada Tahun 2021 sesuai dengan target kinerja yaitu 2,12 telah tercapai 2,36. Realisasi TFR pada Tahun 2021 sebesar 2,36 lebih besar dari target kinerja 2,12 yang artinya target TFR belum tercapai. Salah satu faktor penyebabnya karena setiap keluarga masih mempunyai anak rata-rata 2 sampai 3. Hal ini dapat dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Bali pada khususnya untuk mempertahankan tradisi KB Bali (4 Anak).

Solusi :

Lebih intens lagi melakukan pendekatan guna memberikan pemahaman kepada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan *stakeholder* masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Sosialisasi/ pembinaan, sehingga bisa memberikan penekanan bahwa Program Bangga Kencana yang lebih familiar dikenal dengan Program KB di masyarakat bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran anak sehingga Keluarga bisa lebih terencana. Dengan Keluarga yang terencana, sehingga dapat mewujudkan Keluarga yang



berkualitas. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi mantap bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Telah dilakukan sosialisasi melalui komunikasi, informasi, edukasi terkait dengan Program Bangga Kencana dengan melakukan penyuluhan/pembekalan kepada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan *stakeholder* masyarakat tentang pentingnya Program Keluarga Berencana untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

c) Analisa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Program/kegiatan/Sub-Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun perlu beberapa hal sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan pengetahuan/*skills* Petugas Lapangan KB (PLKB) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Bangga Kencana sampai ke lini lapangan.

Sasaran 2 : Meningkatkan perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Capaian untuk sasaran meningkatkan perlindungan Perempuan dan pemenuhan hak anak dapat diukur melalui indikator berikut.

1) *Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*;

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator Rasio KDRT pada tahun 2021 yang ditargetkan 0,060 bisa tercapai 0,052. Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng tidak lepas keterkaitannya dari Lembaga P2TP2A bekerjasama dengan PPA Polres Buleleng. Lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan advokasi dan fasilitasi pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak dibawah naungan



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Dilihat dari jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A sampai bulan Oktober tahun 2021 tercatat sebanyak 12 kasus, meningkat jumlahnya dari jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus. Adapun rincian jenis kasus yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng sampai bulan Desember tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.2
Kasus Kejahatan Terhadap Perempuan Tahun 2021

No	Jenis Kasus	Tahun 2021
1	2	3
I.	Kejahatan Terhadap Perempuan	
a.	Perzinahan	-
b.	Pemerkosan	-
c.	Perbuatan Cabul	-
d.	Penganiayaan (orang lain)	-
e.	Penghinaan	-
f.	Perdagangan Perempuan	-
g.	Pembunuhan	-
h.	Melarikan Perempuan	-
i.	Penculikan	-
j.	Logik Sangraha	-
k.	Membuat Perasaan tidak Menyenangkan	-
l.	Menelantarkan Istri	4
m.	Kawin lagi	-
n.	Pengancaman	1
o.	Penganiayaan Istri	7
p.	Percobaan Menggugurkan	-
JUMLAH		12

Sumber : DataPPA Polres Buleleng, P2TP2A Kabupaten Buleleng

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Ditengah keterbatasan sumber daya (pegawai) maupun sarana /prasarana penunjang lainnya, pelaksanaan Program/Kegiatan P2TP2A kabupaten Buleleng intens bekerjasama dengan PPA Polres



Buleleng dan instansi terkait untuk melakukan fasilitasi melalui jalur mediasi sampai dengan tindak lanjut ke Pengadilan terhadap korban/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

c) Analisa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Program/kegiatan/Sub-Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang dievaluasi antara lain penanganan tindak kekerasan yang tiap tahunnya bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kondisi tingkat penyelesaian dari beberapa kasus yang berbeda-beda sehingga diperlukan langkah sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat agar semakin paham terkait Peraturan yang ada, sehingga korban berani untuk melapor apabila mengalami tindak kekerasan.

2) *Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan;*

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator *Persentase* pengaduan tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan yang ditargetkan 100,00% bisa tercapai 100,00% .

Hal ini bisa diartikan semua kasus yang masuk dan dilaporkan ke P2TP2A sudah bisa dilakukan penanganan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan kepada instansi yang menangani (P2TP2A). Selain itu, keberhasilan ini tidak lepas dari kinerja dan kerjasama dengan instansi terkait yang sudah memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama melakukan pencegahan serta penanganan terhadap



kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Hal nyata yang bisa dilihat dari adanya komitmen tersebut yaitu dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diupayakan ada pada setiap Desa/Kelurahan. Keberadaan PATBM diharapkan sebagai salah satu strategi yang dipakai untuk melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 tercatat sebanyak 39 kasus yang sudah ditangani. Dari 39 kasus tersebut, tercatat 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 30 kasus kekerasan terhadap Anak. Analisa yang bisa kita lihat terjadi trend kenaikan jumlah kasus yang terjadi jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 26 Kasus.

Adapun rincian jenis kasus kekerasan terhadap anak yang sudah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.3
Kasus Kejahatan Terhadap Anak Tahun 2021*

No	Jenis Kasus	Tahun 2021
1	2	3
II.	Kejahatan Terhadap Anak	
a.	Pemeriksaan	-
b.	Perbuatan Cabul	5
c.	Penganiayaan Anak	2
d.	Penculikan	1
e.	Perdagangan Anak	-
f.	Penelantaran Anak	-
g.	Pembunuhan	-
h.	Melarikan Gadis Di Bawah Umur	-
i.	Persetubuhan Anak	10
j.	Penyekapan Anak	-
k.	Pengancaman Anak	2
l.	Hak Asuh Anak	7
m.	Lain-Lain	3
	JUMLAH	30

Sumber : Data PPA Polres Buleleng, P2TP2A Kabupaten Buleleng



b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Melihat keterkaitan lintas sektor yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sangat diperlukan pemanfaatan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.

c) Analisa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Dari pencapaian indikator sasaran strategis meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, nantinya akan bermuara pada satu tujuan utama yaitu mewujudkan Kabupaten Buleleng menuju Kabupaten Layak Anak. Penganugerahan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi layak anak. Dalam penilaian KLA telah ditetapkan 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak yang sekaligus juga merupakan Indikator KLA yang mesti dipenuhi. Ke-tiga puluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 7 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan serta Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng, pada Tahun 2021 kembali dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Adapun hasil penilaian pada



tahun 2021 Kabupaten Buleleng masih di tahapan Predikat PRATAMA dengan total nilai yang di *Aproved* oleh Kementrian PPPA RI yaitu 815,81 point.

Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan

Capaian untuk sasaran meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diukur melalui indikator berikut.

1) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Dari target 85,00% pada indikator *persentase* partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 terealisasi sebesar 71,05% atau capainnya 83,59%. Besarnya capaian ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran perempuan untuk lebih berperan aktif dalam peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap capaian angka IPG, dimana dari data BPS Provinsi Bali terjadi peningkatan Angka IPG Kabupaten Buleleng dalam kurun 3 tahun terakhir, yaitu daritahun 2017 sebesar 91,40, Tahun 2018 sebesar 91,92% dan pada tahun 2019 sebesar 91,94%, namun masih lebih rendah dari IPG Provinsi Bali pada tahun 2019 sebesar 93,72.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Menggunakan anggaran yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tiak tepat sasaran.

c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkatakuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya-upaya yang harusditingkatkan seperti misalnya masih terkendala



masalah sarana/prasarana pendukung bagi perempuan dalam menerapkan hasil pelatihan bidang usaha ekonomi produktif.

B. Membandingkan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Angka Kelahiran	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);	0,56	0,52	92,86%	127.579.575	74.105.606	58,09%
		- Angka Kelahiran Total (TFR)	2,12	2,36	111,32%	7.424.022.769	3.120.830.708	42,04%
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	- Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);	0,060	0,052	86,96%	228.889.105	119.423.861	52,18%
		- <i>Persentase</i> Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	370.481.091	112.160.254	30,27%
3	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	- <i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;	90,00%	85,00%	94,44%	172.005.161	156.952.341	91,25%
		- <i>Persentase</i> Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta	5,50%	6,73%	122,36%	24.497.246	23.102.136	94,31%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya Angka Kelahiran	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); - Angka Kelahiran Total (TFR)	92,86% 111,32%	58,09% 42,04%	34,77% 69,28%



2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	- Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);	86,96%	52,18%	34,78%
		- <i>Persentase</i> Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100,00%	30,27%	69,73%
3.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	- <i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;	94,44%	91,25%	3,19%
		- <i>Persentase</i> Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta	122,36%	94,31%	28,05%

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng secara umum pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
##	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.292.532.065	9.026.785.605	63,16
>>	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.292.532.065	9.026.785.605	63,16
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.945.057.118	5.420.210.699	91,17
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.224.900	143.085.903	70,41
1.1.1	<i>Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	81.358.000	77.068.019	94,73
1.1.2	<i>Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	121.866.900	66.017.884	54,17
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.875.685.151	3.846.920.780	99,26
1.2.1	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.721.352.051	3.712.802.311	99,77
1.2.2	<i>Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	154.333.100	134.118.469	86,90
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.836.831	339.328.812	66,17
1.3.1	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	-	-	-
1.3.2	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	378.581.285	214.023.054	56,53
1.3.3	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	105.527.986	104.984.008	99,48
1.3.4	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	2.487.560	2.238.750	90,00
1.3.5	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	8.760.000	8.688.000	99,18



NO	URAUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.3.6	Sub-Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	6.800.000	680.000	10,00
1.3.7	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.680.000	8.715.000	81,60
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	297.146.500	99,05
1.4.1	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	297.146.500	99,05
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.464.195	659.254.659	72,65
1.5.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.633.434	56.711.926	86,41
1.5.2	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.714.001	95.673.000	39,10
1.5.3	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	341.614.600	299.488.726	87,67
1.5.4	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.502.160	207.381.007	81,17
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.846.041	134.474.045	92,20
1.6.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.146.041	88.616.175	93,14
1.6.2	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.700.000	45.857.870	90,45
A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	795.872.603	411.638.592	51,72
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	172.005.161	156.952.341	91,25
2.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.549.770	42.993.311	81,81
2.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	38.549.770	30.618.386	79,43
2.1.2	Sub-Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.000.000	12.374.925	88,39
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.455.391	113.959.030	95,40
2.2.1	Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	119.455.391	113.959.030	95,40
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	228.889.105	119.423.861	52,18
3.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	126.938.105	119.423.861	94,08
3.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	126.938.105	119.423.861	94,08
3.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101.951.000	0	0,00
3.2.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	101.951.000	0	0,00
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	24.497.246	23.102.136	94,31



NO	URAUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.497.246	23.102.136	94,31
4.1.1	<i>Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	24.497.246	23.102.136	94,31
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	27.867.246	26.414.451	94,79
5.1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.867.246	26.414.451	94,79
5.1.1	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	27.867.246	26.414.451	94,79
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	27.519.949	26.597.776	96,65
6.1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.519.949	26.597.776	96,65
6.1.1	<i>Sub-Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	27.519.949	26.597.776	96,65
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.093.896	59.148.027	18,77
7.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.360.896	59.148.027	84,06
7.1.1	<i>Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	70.360.896	59.148.027	84,06
7.2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	244.733.000	0	0,00
7.2.1	<i>Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	244.733.000	0	0,00
B.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.551.602.344	3.194.936.314	42,31
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	127.579.575	74.105.606	58,09
8.1	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	127.579.575	74.105.606	58,09
8.1.1	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan</i>	127.579.575	74.105.606	58,09
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.997.547.274	2.777.321.188	46,31
9.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	64.389.820	63.239.377	98,21
9.1.1	<i>Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	64.389.820	63.239.377	98,21
9.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.259.056.480	1.903.650.114	58,41
9.2.1	<i>Sub-Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	3.259.056.480	1.903.650.114	58,41
9.3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.088.409.286	626.826.854	30,01



NO	URAUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
9.3.1	Sub-Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	149.418.920	93.880.993	62,83
9.3.2	Sub-Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	633.175.728	312.935.276	49,42
9.3.3	Sub-Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1.305.814.638	220.010.585	16,85
9.4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	585.691.688	183.604.843	31,35
9.4.1	Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	534.924.492	137.425.482	25,69
9.4.2	Sub-Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	50.767.196	46.179.361	90,96
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.426.475.495	343.509.520	24,08
10.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.426.475.495	343.509.520	24,08
10.1.1	Sub-Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.426.475.495	343.509.520	24,08

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA-SKPD mendapatkan alokasi dana untuk Belanja Langsung sebesar **Rp.14.292.532.065,00** yang bisa terealisasi pada akhir tahun anggaran 2021 sebesar **Rp.9.026.785.605,00** atau **63,16%**.

Adapun gambaran secara umum dari Pagu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD sebesar **Rp.7.647.205.570,00** yang pada akhir tahun anggaran 2021 bisa terealisasi sebesar **Rp.7.465.471.070,00** atau **97,62%**. Total Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 1 Program kesekretariatan dan 9 Program teknis di bidang;
- b) Sedangkan alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar **Rp.6.645.326.495,00**



diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang bersumber dana dari DAK Fisik sebesar **Rp.957.670.000,00** yang pada akhir tahun anggaran 2021 bisa terealisasi sebesar **Rp.783.387.600,00** atau **81,80%**.

Untuk kegiatan yang menggunakan dana alokasi khusus Non-Fisik sebesar **Rp.5.687.656.495,00** yang pada akhir tahun anggaran 2021 bisa terealisasi sebesar **Rp.777.926.936,00** atau **13,68%**.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang akan dicapai. Tiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa semua indikator kinerja sasaran dapat dicapai dengan hasil Cukup Baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Indikator Sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan capaian kinerja 92,86% mendapat predikat **Kurang Baik** (semakin rendah capaian nya semakin bagus), hal ini disebabkan selain angka kelahiran, dan kematian Laju Pertumbuhan Penduduk juga dipengaruhi oleh migrasi yang masih belum bisa dikendalikan secara maksimal oleh lintas urusan;
- 2) Indikator Sasaran Angka Kelahiran Total (TFR) dengan capaian kinerja 111,32% mendapat predikat **Kurang Baik** (semakin rendah capaian nya semakin bagus). Salah satu faktor penyebabnya karena setiap keluarga masih mempunyai anak rata-rata 2 sampai 3. Hal ini dapat dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Bali pada khususnya untuk mempertahankan tradisi KB Bali (4 Anak). Disamping itu juga dimasa Pandemi *Covid-19* sekarang dimana tingkat pelayanan KB dan pendampingan akseptor KB masih dibatasi;



- 3) Indikator Sasaran *Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga* (KDRT) dengan capaian kinerja 86,96% mendapat predikat **Kurang Baik**, hal ini dikarenakan tujuan dari indikator yang ingin dicapai adalah untuk menurunkan angka KDRT (semakin rendah capaian nya semakin bagus). Angka KDRT yang masih tinggi khususnya di Kabupaten Buleleng, dipengaruhi oleh banyak faktor. Kenaikan angka KDRT mendekati akhir tahun 2021 ini sangat salah satunya disebabkan dampak ekonomi akibat pembatasan kegiatan dimasyarakat dimasa Pandemi *Covid-19*.
- 4) Indikator Sasaran *Persentase Pengaduan* tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan dengan capaian kinerja 100,00% mendapat predikat **Baik**;
- 5) Indikator Sasaran *Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan* dengan capaian kinerja 94,44% mendapat Predikat **Baik**;
- 6) Indikator Sasaran *Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta* dengan capaian kinerja 122,36% mendapat Predikat **Baik**;

Rata-rata Capaian dari 6 (enam) Indikator Sasaran memperoleh kategori **Cukup Baik** dan dapat dipakai sebagai acuan pada tahun tahun mendatang.

4.2. Kendala yang dihadapi atas Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan nya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yang menjalankan 2 urusan wajib dan non-pelayanan dasar, yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng dalam pencapaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang dibiayai menggunakan DAK Non Fisik tidak berjalan maksimal dan serapan anggarannya tergolong rendah (dibawah 50%). Hal ini disebabkan karena beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Bupati Buleleng melalui Surat Edaran (SE) antara lain Nomor 420/2398/BKPSDM/VII/2021 yang isinya antara lain penyesuaian system kerja Pegawai ASN yang diberlakukan mulai hari Senin, 5 Juli s/d 20 Juli dan diperpanjang s/d 18 Oktober 2021. Untuk Dinas P2KBP3A diberlakukan 100% *Work From Home* (WFH). Selanjutnya dengan SE Nomor 420/3508/BKPSDM/X/2021, untuk Dinas P2KBP3A diberlakukan 50% *Work From Home* (WFH). Terkait dengan hal tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan yang dibiayai menggunakan sumber dana DAK Non Fisik (SILPA & BOKB);
- 2) Adanya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang mengatur pemberian *Uang Transport* bagi peserta sosialisasi tidak bisa direalisasikan dikarenakan harus dilengkapi bukti riil yang sulit dipenuhi oleh peserta Sosialisasi. Hal ini menyebabkan salah satu belanja dari DAK Non-Fisik tidak bisa terserap;
- 3) Adanya arahan kebijakan keuangan dari BPKPD dalam merealisasikan anggaran dari DAK Non Fisik Sub-Bidang KB dengan terlebih dahulu menggunakan sumber dana SILPA DAK, dan baru per tanggal 25 Oktober 2021 baru diperkenankan menggunakan sumber dana DAK BOKB untuk membiayai kegiatan. Hal ini mengakibatkan potensi sumber dana SILPA DAK lebih besar realisasi nya dibandingkan DAK BOKB meskipun serapannya masih dibawan 50%;



- 4) Pengadaan Paket Perangkat dan Layanan *broadband* internet berbasis satelit dari DAK Fisik sebesar Rp.135.000.000 tidak bisa terealisasi disebabkan dari 3 rekanan yang melakukan penawaran tidak bisa memenuhi dari spesifikasi yang ditetapkan oleh Juknis DAK Fisik BKKBN, dimana sesuai Juknis, pengadaan tersebut menggunakan system sewa, akan tetapi rekanan hanya bisa menyediakan perangkat dan layanan *broadband* internet berbasis satelit menggunakan system hak milik (Belanja Modal);
- 5) Masih belum optimalnya pengintegrasian lintas sektor/instansi melalui pelaksanaan kegiatan terpadu, sehingga Program Bangga Kencana dan penurunan angka *stunting* belum bisa berjalan secara optimal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat beberapa kendala di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Realisasi DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) sangat rendah disebabkan karena beberapa rincian belanja yang dianggarkan sesuai Petunjuk teknis tidak bisa direalisasikan akibat dari terbentur dengan regulasi di Daerah, dimana dalam Perda No.4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 menyebutkan biaya *Visum ET Repertum* bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tidak dikenakan biaya (gratis). Selain anggaran *Visum*, juga terdapat anggaran untuk tenaga ahli pendampingan tidak bisa direalisasikan dikarenakan bertentangan dengan Perda No.14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 16 yang menyatakan pendampingan korban kekerasan dilaksanakan oleh P2TP2A tidak perlu mendatangkan Ahli;
- 2) Masih lemahnya upaya pengintegrasian sumber daya serta Komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya peningkatan Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA);



- 3) Belum terwujudnya Rumah Aman dan Gedung P2TP2A yang *representative* untuk bisa secara maksimal memberikan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- 4) Belum adanya tindak lanjut dari TIM Gugus Tugas Anak dari pelatihan KHA yang sudah didapat;
- 5) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Pengarusutamaan Gender;
- 6) Kurangnya data terpilah hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap Dinas/Instansi;
- 7) Kemampuan Pegawai memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksinya masih perlu ditingkatkan karena peraturan perundang-undangan yang sifatnya dinamis (sering berubah).

4.3. Saran / Rekomendasi

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain :

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Melaksanakan koordinasi terkait Regulasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam pemberlakuan visum secara gratis kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan, untuk dijadikan acuan dan penjelasan terhadap tidak terserapnya anggaran visum yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Non Fisik Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Merealokasi dan menunda sasaran kegiatan pembinaan/sosialisasi ke Desa Kampung KB yang status angka *Covid-19* nya *relative* rendah, dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan dengan BPKPD dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terkait kendala regulasi pelaksanaan kegiatan dari DAK Non Fisik;
- 4) Melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait regulasi & kebijakan dari BPKPD terkait penggunaan sumber dana SILPA dan DAK Non Fisik sehingga mendapatkan



penjelasan terkait rendahnya serapan anggaran dari DAK Non Fisik ke Perwakilan BKKBN Provinsi Bali;

- 5) Melaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terkait gagal nya pengadaan Paket Perangkat dan Layanan *broadband* internet berbasis satelit dari DAK Fisik terkait kendala yang dihadapi dalam realisasi nya sehingga dapat dijadikan pedoman/pertimbangan dalam merevisi spesifikasi Juknis DAK Fisik tahun selanjutnya;
- 6) Pembinaan dan BinteK secara berjenjang sehingga terjadi peningkatan Kemampuan Pegawai memahami peraturan per undang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksinya dalam rangka tertibnya tata cara perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- 7) Intens melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pelaksanaan Program penanganan *Stunting* yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan yang ditetapkan menjadi lokus *Stunting* oleh Daerah, sehingga bisa Program/kegiatan bisa terintegrasi;

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Terkait permasalahan pelaksanaan kegiatan dari DAK Non Fisik P3A tidak bisa direalisasikan sudah melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait seperti BPKPD, Bagian Hukum serta Dinsos P3A Provinsi Bali untuk bisa diteruskan ke Kementrian P3A Pusat untuk bisa dicarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi terkait permasalahan Regulasi dalam pencairan DAK Non Fisik tersebut;
- 2) Secara intens mengadakan pertemuan dan Rakor dengan SKPD terkait terutama yang menjadi target pemenuhan dari setiap indikator penilaian KLA dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
- 3) Mengajukan permohonan peminjaman gedung milik PEMKAB yang berada di jalan Anggrek, disamping juga mengusulkan pemenuhan anggaran dari P3A Provinsi Bali;
- 4) Mengintensifkan fungsi TIM Gugus Anak yang sudah ada sesuai tupoksi;



- 5) Mengadakan sosialisasi program Pengarusutamaan Gender secara berjenjang, bertingkat dan berkelanjutan;
- 6) Mengadakan pembinaan lebih intensif terkait penerapan data terpilah terutama bagi para Perencana dan Pengambil kebijakan di SKPD;
- 7) Pembinaan dan BinteK secara berjenjang sehingga terjadi peningkatan; Kemampuan Pegawai memahami peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Tupoksinya dalam rangka tertibnya tata cara perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Singaraja, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng



Made Arya Sukerta

Pembina Utama Muda

NIP. 19641217 198503 1 007

LAMPIRAN
**PERJANJIAN KINERJA
ANGGARAN PERUBAHAN TH.2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpmpa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbll@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Arya Sukerta
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST.
Jabatan : Bupati Buleleng
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

 Pihak Kedua,

(Putu Agus Suradnyana, ST.)

Pihak Pertama,



(Made Arya Sukerta)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkendalinya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,56
		Angka Kelahiran Total (TFR)	2,12
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,06
		<i>Persentase</i> Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100,00
3.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan	<i>Persentase</i> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	90,00
		<i>Persentase</i> Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta	5,50

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|--|---------------------|------------------------|
| 1. Pengendalian Penduduk; | Rp.127.579.575,00 | Sumber Dana APBD |
| 2. Pembinaan Keluarga Berencana; | Rp.5.997.547.274,00 | Sumber Dana APBD & DAK |
| 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); | Rp.1.426.475.495,00 | Sumber Dana APBD & DAK |
| 4. Perlindungan Perempuan; | Rp.228.889.105,00 | Sumber Dana APBD |
| 5. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; | Rp.27.867.246,00 | Sumber Dana APBD |
| 6. Pemenuhan Hak Anak (PHA); | Rp.27.519.949,00 | Sumber Dana APBD & DAK |
| 7. Perlindungan Khusus Anak; | Rp.315.093.896,00 | Sumber Dana APBD & DAK |
| 8. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; | Rp.172.005.161,00 | Sumber Dana APBD |
| 9. Peningkatan Kualitas Keluarga. | Rp. 24.497.246,00 | Sumber Dana APBD |

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng,

 Bupati Buleleng,

(Putu Agus Suradnyana, ST.)



(Made Arya Sukerta)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbpbll@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Geriadana Putra
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Arya Sukerta
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Made Arya Sukerta**)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

Pihak Pertama,

(**I Gede Geriadana Putra**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	88,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,70
2.	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang akuntabel	6 Dokumen
3	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi perkantoran	12 Dokumen
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	12 Dokumen
4	Terwujudnya pembinaan kepegawaian yang sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang dibina sesuai ketentuan	28 Orang
5	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan sesuai ketentuan	10 Unit
		Jumlah kendaraan dinas yang disewa sesuai ketentuan	2 Unit
		Jumlah gedung/kantor dalam kondisi baik	10 Unit
		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi baik	161 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Rp.203.224.900,00	Sumber Dana APBD & DAK
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Rp.3.875.685.151,00	Sumber Dana APBD & DAK
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;	Rp.512.836.831,00	Sumber Dana APBD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	Rp.907.464.195,00	Sumber Dana APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	Rp.300.000.000,00	Sumber Dana DAK
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp.145.846.041,00	Sumber Dana APBD


Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng,



(**Made Arya Sukerta**)
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641217 198503 1 007

Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng,



(**I Gede Geriadiana Putra**)
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680912 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusti Made Suardana, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Arya Sukerta
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Made Arya Sukerta**)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

Pihak Pertama,

(**Gusti Made Suardana, SH.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	Cakupan informasi data <i>micro</i> keluarga di setiap desa/kelurahan	100,00%
2	Meningkatnya kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pembinaan ketahanan keluarga	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1/1
2.	Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per-1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	37/1.000
3.	Meningkatnya komitmen <i>Stakeholder</i> dalam pelaksanaan Program KKBPK	<i>Persentase</i> pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	56,67%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota;	Rp.127.579.575,00	Sumber Dana APBD & DAK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);	Rp.3.259.056.480,00	Sumber Dana APBD & DAK
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;	Rp.633.175.728,00	Sumber Dana APBD & DAK
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.	Rp.585.691.688,00	Sumber Dana APBD & DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng



(**Made Arya Sukerta**)
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641217 198503 1 007

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
 Penyuluhan dan Penggerakan;



(**Gusti Made Suardana, SH.**)
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680807 199503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpmpa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Arya Sukerta

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Made Arya Sukerta**)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

Pihak Pertama,

(**Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19730813 199203 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK	<i>Persentase</i> PUS Peserta KB	87,67%
2	Meningkatnya kapasitas pelayanan kontrasepsi	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	33,1%
3	Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan (poktan)	<i>Persentase</i> PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Aktif.	65,15%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;	Rp.64.389.820,00	Sumber Dana APBD
2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;	Rp.1.455.233.558,00	Sumber Dana APBD & DAK
3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Rp.1.426.475.495,00	Sumber Dana APBD & DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng;



(**Made Arya Sukerta**)
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641217 198503 1 007

Kepala Bidang Keluarga Berencana,
 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;



(**Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.**)
 Penata Tk.I (III.d)
 NIP. 19730813 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Agustini, S.ST.,Keb.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Arya Sukerta

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(**Made Arya Sukerta**)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Pertama,

(**Putu Agustini, S.ST.,Keb.**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740812 199212 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<i>Persentase</i> Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100,00%
		<i>Persentase</i> Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100,00%
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	<i>Persentase</i> desa layak anak yang menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A	30,00%
		<i>Persentase</i> Data Gender pada instansi Pemerintah	100,00%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;	Rp.126.938.105,00	Sumber Dana APBD
2. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;	Rp.70.360.896,00	Sumber Dana APBD & DAK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;	Rp.27.519.949,00	Sumber Dana APBD & DAK
4. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data.	Rp.27.867.246,00	Sumber Dana APBD

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng;



(**Made Arva Sukerta**)
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641217 198503 1 007

Kepala Bidang Perlindungan
 Perempuan dan Anak;



(**Putu Agustini, S.ST.,Keb.**)
 Penata Tk.I (III.d)
 NIP. 19740812 199212 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Geriadiana Putra

Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Made Arya Sukerta

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Made Arya Sukerta**)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641217 198503 1 007

Pihak Pertama,

(**I Gede Geriadiana Putra**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	<i>Persentase</i> jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	92,00%
2.	Meningkatnya kapasitas kelompok perempuan di bidang usaha ekonomi <i>produktif</i>	<i>Persentase</i> usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan	90,00%
3.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	<i>Persentase</i> desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	88,00%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;	Rp.52.549.770,00	Sumber Dana APBD
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;	Rp.119.455.391,00	Sumber Dana APBD
3. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.24.497.246,00	Sumber Dana APBD

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng;



(**Made Arya Sukerta**)
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641217 198503 1 007

Kepala Bidang Pengarusutamaan
 Gender (PUG) dan Keluarga;



(**I Gede Geriadana Putra**)
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680912 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.
Jabatan : Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Gede Geriadana Putra
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(I Gede Geriadana Putra)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Pihak Pertama,


(Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya dokumen administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah komponen instalasi listrik; - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor; - Jumlah sarana dan prasarana upacara/rohani, pawai pembangunan; - Jumlah barang cetakan dan penggandaan ; - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; - Jumlah Makanan dan Minuman rapat; - Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; - Jumlah surat masuk/keluar; - Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik; - Jumlah unit kendaraan dinas; - Jumlah alat tulis kantor dan bahan/alat kebersihan kantor; 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 - 2 Jenis (8 unit, 2 buah) - 9 Jenis - 1 jenis - 3 jenis - 1 jenis (100 kotak) - 44 Laporan - 2.500 lembar - 396 rekening - 2 unit - 7 jenis
2	Tersedianya kendaraan dinas dan gedung/ kantor yang layak	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan; - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Jumlah gedung/kantor; 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 unit - 2 jenis (161 unit, 105 unit) - 1 unit

SUB-KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Rp.0	Sumber Dana APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Rp.378.581.285,00	Sumber Dana APBD & DAK
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Rp.105.527.986,00	Sumber Dana APBD
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Rp.2.487.560,00	Sumber Dana APBD
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;	Rp.8.760.000,00	Sumber Dana APBD
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;	Rp.6.800.000,00	Sumber Dana APBD
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Rp.10.680.000,00	Sumber Dana APBD
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Rp.65.633.434,00	Sumber Dana APBD
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	Rp.244.714.001,00	Sumber Dana APBD & DAK
10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Rp.341.614.600,00	Sumber Dana APBD
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Rp.255.502.160,00	Sumber Dana APBD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	Rp.300.000.000,00	Sumber Dana DAK
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	Rp.95.146.041,00	Sumber Dana APBD
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp.50.700.000,00	Sumber Dana APBD

Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kab.Buleleng;



(**I Gede Geriadena Putra**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Sub-Bagian Umum dan
Kepegawaian;



(**Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Suganda Yatra, S.KM, M.Kes.

Jabatan : Kepala Sub-Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Gede Geriadana Putra

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(I Gede Geriadana Putra)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Pihak Pertama,

(I Made Suganda Yatra, S.KM, M.Kes.)
Penata Tk.I (III.c)
NIP. 19781022 200604 1 004


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran DP2KBP3A (Dokumen RKA, Dokumen DPA, Dokumen DPPA Pergeseran, Dokumen RDPPA Perubahan, Dokumen DPPA Perubahan)	5 Dokumen, 56 Buku
2.	Tersedianya dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja DP2KBP3A (Laporan kinerja, Laporan DAK, LAKIP, LKPI, LPPD, Renstra, Buku profil dinas)	7 Dokumen, 140 Buku


SUB-KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Rp.81.358.000,00	Sumber Dana APBD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp.121.866.900,00	Sumber Dana APBD & DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kab.Buleleng;


(I Gede Geriadiana Putra)
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680912 199503 1 004

Kepala Sub-Bagian
 Perencanaan;


(I Made Suganda Yatra, S.KM, M.Kes.)
 Penata Tk.I (III.c)
 NIP. 19781022 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.

Jabatan : Kepala Sub-Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Gede Geriadana Putra

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**I Gede Geriadana Putra**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Pihak Pertama,

(**Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan DP2KBP3A (Laporan realisasi anggaran, laporan oprasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan)	7 Jenis Laporan
		Jumlah laporan aset DP2KBP3A	6 Dokumen

SUB-KEGIATAN


ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|--|---------------------|------------------------|
| 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; | Rp.3.721.352.051,00 | Sumber Dana APBD |
| 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. | Rp.154.333.100,00 | Sumber Dana APBD & DAK |

Singaraja, 29 Oktober 2021

Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab.Buleleng;



(I Gede Geriadana Putra)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Kepala Sub-Bagian Keuangan;



(Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadek Sri Kusumawati, S.ST.
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Gusti Made Suardana, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Gusti Made Suardana, SH.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007

Pihak Pertama,

(**Kadek Sri Kusumawati, S.ST.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19701108 199103 2 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Jalur Formal dan Non-Formal	Jumlah remaja yang meningkat pemahamannya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	750 Orang

SUB-KEGIATAN

1. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

ANGGARAN

Rp.633.175.728,00

KETERANGAN

Sumber Dana APBD & DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;



(**Gusti Made Suardana, SH.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;



(**Kadek Sri Kusumawati, S.ST.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19701108 199103 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbpbll@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Serina, S.Kom.

Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Gusti Made Suardana, SH.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Gusti Made Suardana, SH.**)

Pembina (IV/a)

NIP. 19680807 199503 1 007

Pihak Pertama,

(**Made Serina, S.Kom.**)

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19661203 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pembinaan penyuluhan KB/KR yang mandiri	Jumlah PKB/PLKB dan IMP yang mampu melaksanakan penyuluhan KB mandiri.	600 Orang

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB.

Rp.3.259.056.480,00

Sumber Dana APBD & DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;



(**Gusti Made Suardana, SH.**)

Pembina (IV/a)

NIP. 19680807 199503 1 007

Kepala Seksi Penyuluhan dan
Pendayagunaan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana;



(**Made Serina, S.Kom.**)

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19661203 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Sukarma, S.Sos.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Gusti Made Suardana, SH.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Gusti Made Suardana, SH.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007

Pihak Pertama,

(**I Made Sukarma, S.Sos.**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19641231 198902 1 028

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data kependudukan dan informasi keluarga	Jumlah buku kependudukan dan informasi keluarga tersusun	70 Buku
2.	Terlaksananya pembinaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Program KKBPK	540 Orang
3.	Terlaksananya pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah <i>stakeholder</i> /kader yang meningkat pemahamannya tentang program terpadu Kampung KB	160 Orang

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB;
3. Pembinaan Terpadu Kampung KB.

Rp.127.579.575,00
Rp.534.924.492,00
Rp.50.767.196,00

Sumber Dana APBD
Sumber Dana APBD & DAK
Sumber Dana APBD


Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;



(**Gusti Made Suardana, SH.**)
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga;



(**I Made Sukarma, S.Sos.**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19641231 198902 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Nyoman Mertiasa, SKM.M.AP.

Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Ber-KB

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.**)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19730813 199203 2 003

Pihak Pertama,

(**Ni Nyoman Mertiasa, SKM.M.AP.**)

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19710202 199502 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi (Alokon) ke faskes dan jejaring KB	Jumlah laporan kebutuhan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) tersusun	12 Laporan

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.

Rp.149.418.920,00

Sumber Dana APBD & DAK

Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

(**Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.**)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19730813 199203 2 003

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Seksi Jaminan Ber-KB ;

(**Ni Nyoman Mertiasa, SKM.M.AP.**)

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19710202 199502 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Prihatini, S.ST. Keb.
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19730813 199203 2 003

Pihak Pertama,

(Dewi Prihatini, S.ST. Keb.)

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP. 19790126 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya sosialisasi/KIE Program KKBPK	Jumlah PUS yang meningkat pemahamannya terhadap Program KKBPK	746 Orang
2.	Terlaksananya pelayanan KB	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB gratis	1.000 Orang

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|--|---------------------|------------------------|
| 1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal; | Rp.46.421.769,00 | Sumber Dana APBD |
| 2. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak. | Rp.1.305.814.638,00 | Sumber Dana APBD & DAK |

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

(**Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.**)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19730813 199203 2 003

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan
Ber-KB;

(**Dewi Prihatini, S.ST. Keb.**)

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP. 19790126 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ketut Sakriana, SH.

Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19730813 199203 2 003

Pihak Pertama,

(Ketut Sakriana, SH.)

Pembina (IV.a)

NIP. 19651706 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya sosialisasi/ pembinaan Poktan pendamping kelompok Tribina di Kecamatan	Jumlah anggota kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R Desa/ Kelurahan yang meningkat pemahamannya tentang pendampingan kelompok Bina Keluarga.	1.000 Orang

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS).

Rp.1.426.475.495,00

Sumber Dana APBD &
DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;



(**Nyoman Mandayani, S.ST.,Keb.**)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19730813 199203 2 003

Kepala Seksi Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga;



(**Ketut Sakriana, SH.**)

Pembina (IV.a)

NIP. 19651706 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Martha Ardana, SST
Jabatan : Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Putu Agustini, S.ST.,Keb.
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Putu Agustini, S.ST.,Keb.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740812 199212 2 001

Pihak Pertama,

(Putu Martha Ardana, SST.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19680317 198803 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya dokumen profil anak terpilah	Jumlah dokumen profil anak tersusun	1 Dokumen

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota.

Rp.27.867.246,00

Sumber Dana APBD

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;



(Putu Agustini, S.ST.,Keb.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740812 199212 2 001

Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;



(Putu Martha Ardana, SST.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19680317 198803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Asrini, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Putu Agustini, S.ST.,Keb.
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Putu Agustini, S.ST.,Keb.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740812 199212 2 001

Pihak Pertama,

(I Gusti Ayu Asrini, SH.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19760229 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya layanan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah lembaga aktif yang melayani pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2 Lembaga
2.	Terlaksananya sosialisasi pencegahan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah perempuan dan anak di Kecamatan yang meningkat pemahamannya terhadap gugus tugas <i>trafficking</i>	9 Kecamatan

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp.126.938.105,00

Sumber Dana APBD & DAK

Rp.101.951.000,00

Sumber Dana DAK

Rp.70.360.896,00

Sumber Dana APBD & DAK

Rp.244.733.000,00

Sumber Dana DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;



(Putu Agustini, S.ST., Keb.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740812 199212 2 001

Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;



(I Gusti Ayu Asrini, SH.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19760229 200604 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Komang Widiarta, SE.

Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Putu Agustini, S.ST.,Keb.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Putu Agustini, S.ST.,Keb.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740812 199212 2 001

Pihak Pertama,

(I Gusti Komang Widiarta, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19690816 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pembinaan desa layak anak	Persentase desa layak anak yang mendapatkan pembinaan	30,00%

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rp.27.519.949,00

Sumber Dana APBD & DAK

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,



(Putu Agustini, S.ST.,Keb.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740812 199212 2 001

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak ;



(I Gusti Komang Widiarta, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19690816 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ida Ayu Putu Gayatri
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Gede Geriadana Putra
Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**I Gede Geriadana Putra**)
Pembina (IV.a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Pihak Pertama,

(**Ir. Ida Ayu Putu Gayatri**)
Penata (III/c)
NIP. 19651125 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN /	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pembinaan Kelembagaan gugus tugas PUG Desa/Kelurahan	Jumlah jejaring yang meningkat pengetahuannya terhadap kelembagaan gugus tugas PUG.	36 Jejaring
2.	Terlaksananya sosialisai perencanaan dan penganggaran yang <i>responsif</i> gender (PPRG) pada SKPD	Jumlah anggota <i>focal point</i> yang kompeten dalam analisis PPRG	45 Orang

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Rp.38.549.770,00

Sumber Dana APBD

Rp.14.000.000,00

Sumber Dana APBD

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender
(PUG) dan Keluarga ;

(**I Gede Geriadana Putra**)
Pembina (IV.a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Kepala Seksi Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender ;

(**Ir. Ida Ayu Putu Gayatri**)
Penata (III/c)
NIP. 19651125 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Nyoman Tri Putrini, SKM
Jabatan : Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Gede Geriadana Putra
Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**I Gede Geriadana Putra**)
Pembina (IV.a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Pihak Pertama,

(**Ni Nyoman Tri Putrini, SKM**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19710914 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pembinaan kelompok Perempuan Desa/Kelurahan	Jumlah kelompok Perempuan Desa/Kelurahan yang aktif	4 Kelompok

SUB-KEGIATAN

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

ANGGARAN

Rp.119.455.391,00

KETERANGAN

Sumber Dana APBD

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender
(PUG) dan Keluarga ;

(**I Gede Geriadena Putra**)
Pembina (IV.a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Kepala Seksi Kualitas Hidup
Perempuan;

(**Ni Nyoman Tri Putrini, SKM**)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19710914 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Ngarsa
Jabatan : Kepala Seksi Kualitas Keluarga
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Gede Geriadana Putra
Jabatan : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**I Gede Geriadana Putra**)
Pembina (IV.a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Pihak Pertama,

(**I Wayan Ngarsa**)
Penata Tk. I (III.d)
NIP. 19631231 198403 1 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang diberdayakan gerakan sayang ibu-bayi (GSI-B)	4 Desa

SUB-KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga. | Rp.24.497.246,00 | Sumber Dana APBD |
|--|------------------|------------------|

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender
(PUG) dan Keluarga ;

(I Gede Geriadana Putra)
Pembina (IV.a)
NIP. 19680912 199503 1 004

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Seksi Kualitas Keluarga;

(I Wayan Ngarsa)
Penata Tk. I (III.d)
NIP. 19631231 198403 1 100



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komang Weda Suma Pararta, A.Md.

Jabatan : Pengelola Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Pihak Pertama,

(Komang Weda Suma Pararta, A.Md.)

Penata Muda (III/a)

NIP. 19880808 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang dicatat ke dalam kartu inventaris barang (KIB), Kartu Inventaris Rungan (KIR) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah	1 Laporan
		Jumlah laporan daftar mutasi aset Barang Milik Daerah	1 Laporan
		Jumlah laporan daftar pengadaan aset yang bersumber dari SPJ Belanja Modal	1 Laporan
		Jumlah laporan kartu pemeliharaan aset	1 Laporan
		Jumlah laporan rekon asept bulanan dan tahunan	1 Laporan
		Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran barang	1 Laporan
		Jumlah laporan Penerimaan Barang Pakai Habis	1 Laporan
		Jumlah laporan <i>Stock Opname</i> Barang Pakai Habis Semesteran dan Tahunan	1 Laporan
		Jumlah laporan usulan penghapusan barang milik daerah	2 Laporan
		Jumlah laporan RKBMD Induk dan Perubahan	1 Laporan

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Sub- Bagian Umum
dan Kepegawaian ;

(Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

Pengelola Barang Milik Daerah;

(Komang Weda Suma Pararta, A.Md.)
Penata Muda (III/a)
NIP. 19880808 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luh Dani Herawati
Jabatan : Verifikator Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.
Jabatan : Kasubag. Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

Pihak Pertama,

(Luh Dani Herawati)
Penata Muda Tk.I (III.b)
NIP. 19710113 199203 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya <i>verifikasi</i> laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pencatatan usulan pencairan dana	1 Laporan
		Jumlah laporan inventarisir usulan pencairan dana	1 Laporan
		Jumlah laporan pengelompokan usulan pencairan dana	2 Laporan
		Jumlah laporan verifikasi usulan pencairan dana	1 Laporan
		Jumlah laporan usulan pencairan dana diproses	1 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan	1 Laporan

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kasubag. Keuangan;

(**Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.**)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Verifikator Keuangan;

(**Luh Dani Herawati**)

Penata Muda Tk.I (III.b)

NIP. 19710113 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoman Sutawan
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.
Jabatan : Kasubag. Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

Pihak Pertama,

(Nyoman Sutawan)
Pengatur Tk.I (II/d)
19760114 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan transaksi keuangan	12 Laporan
		Jumlah laporan kendali rincian pengambilan uang dari bendahara	12 Laporan
		Jumlah laporan pajak bulanan dan tahunan	12 Laporan
		Jumlah laporan potongan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 23	12 Laporan
		Jumlah laporan SP2D diterima dan dicairkan ke bank	12 Laporan
		Jumlah laporan data SPP, SPM dan Setoran Pajak	12 Laporan
		Jumlah laporan daftar potongan gaji pegawai kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan	12 Laporan

Kasubag. Keuangan;

(**Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.**)
 Penata Tk.I (III.d)
 NIP. 19740330 199303 2 001

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pengadministrasi Keuangan;

(**Nyoman Sutawan**)
 Pengatur Tk.I (II/d)
 19760114 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoman Ayu Sutriandari
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.
Jabatan : Kasubag. Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

Pihak Pertama,

(Nyoman Ayu Sutriandari)
Pengatur Tk.I (II.d)
NIP. 19800218 200901 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan transaksi keuangan	12 Laporan
		Jumlah laporan kendali rincian pengambilan uang dari bendahara	12 Laporan
		Jumlah laporan pajak bulanan dan tahunan	12 Laporan
		Jumlah laporan potongan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 23	12 Laporan
		Jumlah laporan SP2D diterima dan dicairkan ke bank	12 Laporan
		Jumlah laporan data SPP, SPM dan Setoran Pajak	12 Laporan
		Jumlah laporan daftar potongan gaji pegawai kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan	12 Laporan

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kasubag. Keuangan;

Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Pengadministrasi Keuangan;

(Nvoman Ayu Sutriandari)

Pengatur Tk.I (II.d)

NIP. 19800218 200901 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpypa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Sutaryadi Sanjaya, S.Sos

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE

Jabatan : Kasubag. Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Pihak Pertama,

(Putu Sutaryadi Sanjaya, S.Sos)

Penata Muda (III/a)

NIP. 19740902 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan transaksi pembayaran	2 Laporan
		Jumlah laporan penyetoran potongan/pungutan pajak	1 Laporan
		Jumlah laporan LPJ bendahara pengeluaran	2 Laporan
		Jumlah laporan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi	2 Laporan
		Jumlah laporan pengelolaan uang persediaan	1 Laporan
		Jumlah laporan realisasi anggaran belanja	2 Laporan
		Jumlah laporan transaksi belanja non-pegawai	2 Laporan
		Jumlah laporan sisa uang UP	2 Laporan
		Jumlah laporan kelengkapan administrasi pengajuan UP	2 laporan

Kasubag. Keuangan;

Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Singaraja, 29 Oktober 2021

Bendahara;

(Putu Sutaryadi Sanjaya, S.Sos)

Penata Muda (III/a)

NIP. 19740902 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wayan Sudiastika
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19740330 199303 2 001

Pihak Pertama,

(Wayan Sudiastika)
Pengatur (II/c)
NIP. 19680930 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengadministrasian sarana dan prasarana	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	1 Laporan
		Jumlah laporan bahan pengelolaan sarana dan prasarana	2 Laporan
		Jumlah laporan bahan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana	1 Laporan
		Jumlah laporan bahan pemenuhan standar sarana dan prasarana	1 Laporan
		Jumlah laporan bahan pengadaan sarana dan prasarana	2 Laporan

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kasubag. Umum dan Kepegawaian;

Ida Ayu Ketut Ardikayani, SE.)

Penata Tk.I (III.d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;

(Wayan Sudiastika)

Pengatur (II/c)

NIP. 19680930 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Putu Risna Amerthasari, A.Md.Keb
Jabatan : Pengelola Layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ketut Sakriana, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Ketut Sakriana, SH.**)

Pembina (IV.a)

NIP. 19651706 199302 1 002

Pihak Pertama,

(**Ni Putu Risna Amerthasari, A.Md.Keb**)

Pengatur Tk.I (II/d)

NIP. 19881118 201704 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	Jumlah laporan rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,	2 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan	3 Laporan
		Jumlah laporan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2 Laporan
		Jumlah laporan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga	3 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian/monitoring dan pelaksanaan kegiatan seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas dilaporkan kepada atasan	2 Laporan

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;

(**Ketut Sakriana, SH.**)

Pembina (IV.a)

NIP. 19651706 199302 1 002

Pengelola Layanan Keluarga Berencana Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;

(**Ni Putu Risna Amerthasari, A.Md.Keb**)

Pengatur (II/c)

NIP. 19881118 201704 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648
SINGARAJA

Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id> – Email : ka.kbppbl@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwin Dia Hastuti, A.Md.KL
Jabatan : Pengelola Advokasi Konseling dan Pembina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kadek Sri Kusumawati, S.ST.
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua,

(**Kadek Sri Kusumawati, S.ST.**)
Pembina (IV.a)
NIP. 19701108 199103 2 012

Pihak Pertama,

(**Wiwin Dia Hastuti, A.Md.KL**)
Pengatur Tk.I (II/d)
Nip. 19860826 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Advokasi Konseling dan Pembina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen rencana kegiatan Advokasi dan Penggerakan	2 Dokumen
		Jumlah laporan pembinaan program Advokasi dan Penggerakan diseksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	2 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan	3 Laporan
		Jumlah laporan bimbingan teknis dan fasilitasi diseksi Advokasi dan Penggerakan	2 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi bidang Advokasi dan Penggerakan	4 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan seksi Advokasi dan Penggerakan	2 Laporan
		Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi kebijakan teknis di bidang Pusat Informasi Remaja dan Konseling Remaja (PIK-R)	3 Laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas dilaporkan kepada atasan	2 Laporan

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;

(**Kadek Sri Kusumawati, S.ST.**)

Pembina (IV.a)

NIP. 19701108 199103 2 012

Pengelola Advokasi Konseling dan Pembina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

(**Wiwin Dia Hastuti, A.Md.KL**)

Pengatur Tk.I (II/d)

Nip. 19860826 201101 2 006